



PUTUSAN
Nomor 154/Pid.B/2024/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ribut Suroso Bin (alm) Cawono**
2. Tempat lahir : Pekalongan
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/4 Juli 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pantaisari Belakang Rusun Rt. 006 Rw. 009 Kel. Panjang Baru Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Ribut Suroso Bin (alm) Cawono ditangkap tanggal 13 Mei 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Miqdam Yusria Ahmad, S.H.I, M.Ag, Muhammad Kafa Bihi, S.H.I, M.H, Abdul Mufid, S.Sy, Adi Purnomo, S.HG, Risky Amalia, S.H., M.H. dan Fahroodin, S.H.I, M.H.I adalah advokat yang berkantor di LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) FAKULTAS SYARIAH IAIN PEKALONGAN yang berkedudukan di alamat: Gedung Fakultas Syariah Lt. II Kampus 2 UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Jl. Pahlawan, Desa Rowolaku, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Pkl tanggal 10 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim dan penetapan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Pkl tanggal 6 Agustus 2024 tentang pergantian penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.B/2024/PN Pkl tanggal 10 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ribut Suroso Bin Alm Cawono** bersalah melakukan tindak pidana *"Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia,"* sebagaimana melanggar Pasal 36 Undang-undang RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dalam surat dakwaan Alternatif Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ribut Suroso Bin Alm Cawono** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, Denda Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku BPKB Spm Honda PCX 160 warna merah tahun 2021 Nopol: G 6163 WH, Noka : MH1KF7116MK138038, Nosin: KF71E1138007 atasnama pemilik RIBUT SUROSO alamat Jl. Pantaisari Belakang Rusun Rt 006 Rw 009 Kel. Panjangbaru Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan;
 - 1 (satu) bandel Perjanjian Pembiayaan Nomor: 405000929721 dari PT. FIF Cab. Pekalongan (Cetakan digital);
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W13.00801280.AH.05.01 TAHUN 2021, tanggal 01-11-2021;
 - 1 (satu) lembar Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia Nomor Registrasi : 2021110133101386 atasnama pemohon/kuasanya RONAL AHMAD TAWAQAL, SH.,M.KN;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bandel Akta Jaminan Fidusia Nomor : 1184 tanggal 28-10-2021;

- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan Nomor : FIF-GROUP / 40500 / PEMBERITAHUAN / 01 / XII / 2021, tanggal 27 Desember 2021 Kepada RIBUT SUSORO;

- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan Nomor : FIF-GROUP / 40500 / PEMBERITAHUAN / 01 / XII / 2021, tanggal 30 Desember 2021 Kepada RIBUT SUSORO;

- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan Nomor : FIF-GROUP / 40500 / PEMBERITAHUAN / 01 / XII / 2022, tanggal 21 Januari 2022 Kepada RIBUT SUSORO;

- 1 (satu) lembar surat panggilan peringatan dan penarikan III Nomor : FIF-GROUP / 405 / PERINGATAN III / II / I / 2022, tanggal 10 Februari 2022 Kepada RIBUT SUSORO.

Dikembalikan kepada PT.Federal International Finance (FIF) Cabang Pekalongan melalui Sdr ROFIAN DARMAWAN,SH bin (Alm) SUDARDJO

4. Menetapkan agar Terdakwa **Ribut Suroso Bin Alm Cawono** membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan seadil-adilnya dengan memberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan:

1. Terdakwa selalu bersikap sopan dan tidak menghambat jalannya persidangan;
2. Terdakwa telah mengakui merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
3. Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa RIBUT SUROSO Bin (Alm) CAWONO, pada hari Jum'at tanggal 22 Oktober 2021 sekira pukul 05.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Pantaisari Belakang Rusun Rt. 006 Rw. 009 Kel. Panjangbaru Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat diatas, awalnya pada bulan Oktober 2021 Terdakwa dibujuk oleh saksi TEGUH GUNAWAN Alias KUCIT untuk dijadikan atas nama guna pembelian 1 (satu) unit SPM HONDA PCX 160 CBS dan dijanjikan oleh saksi TEGUH GUNAWAN Alias KUCIT yang akan diberi imbalan berupa uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu setelah Terdakwa menyetujui permintaan tersebut saksi TEGUH GUNAWAN Alias KUCIT meminta KTP milik Terdakwa dan KTP istri Terdakwa (asli) dan kemudian keesokan harinya datang petugas surveyer dari PT. FIF Cab. Pekalongan datang ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa ditanyai "apakah mau ambil sepeda motor PCX ?" kemudian Terdakwa jawab "iya" dan selanjutnya surveyer tanya lagi "untuk uang muka berapa" dan Terdakwa jawab sebesar Rp.6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian petugas Suveyer menjelaskan kepada Terdakwa untuk jangka pembayaran kredit selama 35 (tiga puluh lima) bulan beserta angsuran sebesar Rp. 1.160.000,- (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah) dan dimulai angsuran pertamanya bulan November 2021.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyetujuinya dan menandatangani dokumen-dokumen yang dibawa oleh surveyer tersebut dan setelah itu Terdakwa juga difoto, kemudian pada 12 Oktober 2021, sekira pukul 12.15 Wib datang petugas pengiriman sepeda motor dari dealer Dealer SPM Honda Prima Pemalang di Jl. Mochtar No.9, Kebondalem, Kec. Pemalang, Kabupaten Pemalang mengantar 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA PCX 160 CBS, Tipe: V1J02Q32L1 A/T, Warna Merah, No. Rangka: MH1KF7116MK138038, No. Mesin : KF71E-1138007 kemudian Terdakwa menandatangani penerimaan sepeda motor tersebut.
- Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 Wib, 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA PCX 160 CBS, Tipe: V1J02Q32L1 A/T, Warna Merah, No. Rangka: MH1KF7116MK138038, No. Mesin : KF71E-1138007 Terdakwa limpahkan

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggankan kepada Sdr. TEGUH GUNAWAN Alias KUCIT dan kemudian Terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu saksi TEGUH GUNAWAN Alias KUCIT mengatakan kepada Terdakwa setelah selesai urusan Terdakwa akan diberikan uang yang telah dijanjikan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada awal bulan November Terdakwa didatangi oleh petugas FIF Cabang Pekalongan untuk menagih uang angsuran karena sudah terlambat 18 (delapan belas angsuran) bulan angsuran, kemudian Terdakwa menelepon Saksi TEGUH Als KUCIT perihal tersebut namun saksi TEGUH Als KUCIT mengatakan Terdakwa disuruh untuk membayar angsuran dulu dan nanti akan diganti. Namun setelah itu saksi TEGUH Als KUCIT tidak pernah sama sekali menggantinya dan selanjutnya dari pihak PT. Federal International Finance (FIF) Cab. Pekalongan mendapat laporan ada indikasi Terdakwa telah melakukan pengalihan barang objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit SPM HONDA PCX 160 CBS, Tipe: V1J02Q32L1 A/T, No. Pol : G-6163-WH, Warna Merah, Tahun 2021, No. Rangka : MH1KF7116MK138038, No. Mesin : KF71E138007 tersebut kepada orang lain.

- Bahwa setelah itu karyawan dari PT. Federal International Finance (FIF) Cab. Pekalongan yaitu saksi BUDI PURWONO ditugaskan oleh saksi ROFIAN DARMAWAN, S.H. untuk melakukan kunjungan langsung ke rumah Terdakwa dan keesokan harinya Terdakwa bersama Istrinya datang ke kantor PT. Federal International Finance (FIF) Cab. Pekalongan dan menemui saksi ROFIAN DARMAWAN, S.H., dengan menyampaikan bahwa Terdakwa telah mengalihkan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA PCX 160 CBS kepada saksi TEGUH GUNAWAN Alias KUCIT sambil menunjukkan dan menyerahkan Foto Copy surat pelimpahan kendaraan yang ditandatangani diatas matrai tertanggal 25 Januari 2022 kepada saksi ROFIAN DARMAWAN, S.H.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak PT. Federal International Finance (FIF) Cab. Pekalongan mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.33.383.396,- (tiga puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa RIBUT SUROSO Bin (Alm) CAWONO, pada hari Jum'at tanggal 22 Oktober 2021 sekira pukul 05.00 Wib, atau setidaknya

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Pantaisari Belakang Rusun Rt. 006 Rw. 009 Kel. Panjangbaru Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat diatas, awalnya pada bulan Oktober 2021 Terdakwa dibujuk oleh saksi TEGUH GUNAWAN Alias KUCIT untuk dijadikan atas nama guna pembelian 1 (satu) unit SPM HONDA PCX 160 CBS dan dijanjikan oleh saksi TEGUH GUNAWAN Alias KUCIT yang akan diberi imbalan berupa uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu setelah Terdakwa menyetujui permintaan tersebut saksi TEGUH GUNAWAN Alias KUCIT meminta KTP milik Terdakwa dan KTP istri Terdakwa (asli) dan kemudian keesokan harinya datang petugas surveyer dari PT. FIF Cab. Pekalongan datang ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa ditanyai “*apakah mau ambil sepeda motor PCX ?*” kemudian Terdakwa jawab “*iya*” dan selanjutnya surveyer tanya lagi “*untuk uang muka berapa*” dan Terdakwa jawab sebesar Rp.6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian petugas Suveyer menjelaskan kepada Terdakwa untuk jangka pembayaran kredit selama 35 (tiga puluh lima) bulan beserta angsuran sebesar Rp. 1.160.000,- (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah) dan dimulai angsuran pertamanya bulan November 2021.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyetujuinya dan menandatangani dokumen-dokumen yang dibawa oleh surveyer tersebut dan setelah itu Terdakwa juga difoto, kemudian pada 12 Oktober 2021, sekira pukul 12.15 Wib datang petugas pengiriman sepeda motor dari dealer Dealer SPM Honda Prima Pemalang di Jl. Mochtar No.9, Kebondalem, Kec. Pemalang, Kabupaten Pemalang mengantar 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA PCX 160 CBS, Tipe: V1J02Q32L1 A/T, Warna Merah, No. Rangka: MH1KF7116MK138038, No. Mesin : KF71E-1138007 kemudian Terdakwa menandatangani penerimaan sepeda motor tersebut.
- Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 Wib, 1 (satu) unit Sepeda Motor

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HONDA PCX 160 CBS, Tipe: V1J02Q32L1 A/T, Warna Merah, No. Rangka: MH1KF7116MK138038, No. Mesin : KF71E-1138007 Terdakwa limpahkan tangankan kepada Sdr. TEGUH GUNAWAN Alias KUCIT dan kemudian Terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu saksi TEGUH GUNAWAN Alias KUCIT mengatakan kepada Terdakwa setelah selesai urusan Terdakwa akan diberikan uang yang telah dijanjikan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada awal bulan November Terdakwa didatangi oleh petugas FIF Cabang Pekalongan untuk menagih uang angsuran karena sudah terlambat 18 (delapan belas angsuran) bulan angsuran, kemudian Terdakwa menelepon Saksi TEGUH Als KUCIT perihal tersebut namun saksi TEGUH Als KUCIT mengatakan Terdakwa disuruh untuk membayar angsuran dulu dan nanti akan diganti. Namun setelah itu saksi TEGUH Als KUCIT tidak pernah sama sekali menggantinya dan selanjutnya dari pihak PT. Federal International Finance (FIF) Cab. Pekalongan mendapat laporan ada indikasi Terdakwa telah melakukan pengalihan barang objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit SPM HONDA PCX 160 CBS, Tipe: V1J02Q32L1 A/T, No. Pol : G-6163-WH, Warna Merah, Tahun 2021, No. Rangka : MH1KF7116MK138038, No. Mesin : KF71E138007 tersebut kepada orang lain.

- Bahwa setelah itu karyawan dari PT. Federal International Finance (FIF) Cab. Pekalongan yaitu saksi BUDI PURWONO ditugaskan oleh saksi ROFIAN DARMAWAN, S.H. untuk melakukan kunjungan langsung ke rumah Terdakwa dan keesokan harinya Terdakwa bersama Istrinya datang ke kantor PT. Federal International Finance (FIF) Cab. Pekalongan dan menemui saksi ROFIAN DARMAWAN, S.H., dengan menyampaikan bahwa Terdakwa telah mengalihkan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA PCX 160 CBS kepada saksi TEGUH GUNAWAN Alias KUCIT sambil menunjukkan dan menyerahkan Foto Copy surat pelimpahan kendaraan yang ditandatangani diatas materai tertanggal 25 Januari 2022 kepada saksi ROFIAN DARMAWAN, S.H.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak PT. Federal International Finance (FIF) Cab. Pekalongan mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.33.383.396,- (tiga puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang - Undang RI No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rofian Darmawan, S.H. Bin (Alm) Sudardjo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perbuatan tindak pidana mengalihkan kepada orang lain barang jaminan yang diketahui bahwa barang tersebut merupakan jaminan secara fidusia dan atau Penggelapan;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Federal International Finance Cabang Pekalongan, Perusahaan yang bergerak dalam bidang Pembiayaan sepeda motor yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman, No. 157, Kebulen, Kel. Sapurokebulen Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Federal International Finance sejak Tahun 2006 dan ditempatkan di PT. Federal International Finance Cab. Pekalongan sejak bulan Oktober 2021 sampai dengan September 2022 menjabat sebagai Recovery Section Head.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Recovery Section Head pada PT. Federal International Finance Cab. Pekalongan bertanggung jawab membawahi tim penagihan terhadap penanganan yang mengalami keterlambatan 3 (tiga) bulan keatas;
- Bahwa saksi yang melaporkan terdakwa ke pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sebagai konsumen PT. Federal International Finance (FIF) Cab. Pekalongan;
- Bahwa PT. Federal International Finance (FIF) Cab. Pekalongan sebagai Kreditur;
- Bahwa yang menjadi objek dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit SPM HONDA PCX 160 CBS, Tipe: V1J02Q32L1 A/T, Warna Merah, Tahun 2021, No. Rangka : MH1KF7116MK138038, No. Mesin : KF71E-1138007. Saat pengalihan barang jaminan fidusia itu terjadi Nomor Polisinya belum keluar;
- Bahwa pembiayaan yang PT. Federal International Finance (FIF) Cab. Pekalongan lakukan adalah sebesar Rp. 33.383.396,- (tiga puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah dengan jangka waktu pembiayaan adalah 35 bulan dengan angsuran per bulan Rp. 1.160.000,- (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertanda tangan pada akad pembiayaan tersebut adalah Nasabah yaitu atas nama Terdakwa Ribut dan Kepala Cabang yaitu atas nama saudara Saiful Hidayat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan akad perjanjian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui nama yang bertanda tangan di surat perjanjian pembiayaan tersebut dari aplikasi bukan dari menyaksikan langsung;
- Bahwa tanda tangan akad pembiayaan dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2021;
- Bahwa Terdakwa Ribut Suroso mulai mengangsur pada tanggal 20 November 2021 dan ternyata sampai dengan sekarang baru mengangsur sebanyak 1 (satu) kali (terakhir angsuran pada bulan 20 November 2021) dan sampai sekarang tidak melakukan angsuran lagi sehingga sudah terlambat 18 (delapan belas) bulan angsuran
- Bahwa setelah mendapatkan laporan secara lisan dari Sdr. Budi Purwono "bahwa ada indikasi Terdakwa Ribut Suroso melakukan pengalihan barang objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit SPM HONDA PCX 160 CBS, Tipe: V1J02Q32L1 A/T, Warna Merah, Tahun 2021, No. Rangka : MH1KF7116MK138038, No. Mesin : KF71E138007 tersebut kepada orang lain" selanjutnya saksi menugaskan kepada Sdr. Budi Purwono untuk melakukan kunjungan langsung ke rumah Terdakwa Ribut Suroso dan dari laporan kunjungan oleh Sdr. Budi Purwono kepada konsumen atas nama Sdr. Ribut Suroso ternyata benar bahwa sepeda motor Honda PCX 160 CBS sudah dilimpah tangankan kepada pihak lain yaitu Sdr. Teguh Gunawan Alias Kucit, kemudian keesokan harinya konsumen atas nama Terdakwa Ribut Suroso bersama Istrinya datang ke kantor PT. Federal International Finance (FIF) Cab. Pekalongan dan menemui saksi, selanjutnya Sdr. Ribut Suroso bilang kepada saksi bahwa Sdr. Ribut Suroso mengalihkan sepeda motor Honda PCX 160 CBS kepada Sdr. Teguh Gunawan Alias Kucit, sambil menunjukan dan menyerahkan Foto Copy surat pelimpahan kendaraan yang ditandatangani diatas materai tertanggal 25 Januari 2022 kepada saksi;
- Bahwa prosedur untuk pengajuan akad kredit bagi konsumen berawal dari konsumen datang ke dealer untuk pengajuan ke bagian customer service/Sales Dealer sambil membawa berkas-berkas persyaratan, setelah itu berkas diterima oleh bagian customer service/Sales Dealer lalu dari customer service/Sales Dealer diajukan ke kredit analis untuk dilakukan pengecekan nama customer di BI cheking layak/tidak untuk disetujui / tidak selanjutnya dari kredit analis memberikan mandat

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke bagian verifikasi/surve untuk mengecek alamat konsumen yang mengajukan kredit dan dari hasil pengecekan verifikasi/surve tersebut disimpulkan layak / tidak untuk disetujui / tidak, kemudian hasil rekomendasinya dikembalikan ke bagian kredit analis lalu apabila disetujui langsung konfirmasi ke dealer lewat customer service dan mulai dibuat akad kredit Selanjutnya pengambilan obyek di dealer sedangkan akad kredit di kantor PT. Federal International Finance (FIF) Cab. Pekalongan;

- Bahwa yang menangani akad kreditnya Terdakwa Ribut Suroso adalah Sdr. Mustofa Arifin yang ada di dealer Honda Prima Pemalang dan bagian surveyernya adalah Sdr. M. Mathori;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Budi Purwono Bin (alm) Nurdi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Federal International Finance Cab. Pekalongan sejak tahun 2011 sampai sekarang ini, dan saksi menjabat sebagai Supervisor Colector/ SPV;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Supervisor Colector /SPV pada PT. Federal International Finance Cab. Pekalongan yaitu: bertanggung jawab terhadap penanganan yang mengalami keterlambatan lebih dari 3 (tiga) bulan;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara yang diduga tindak pidana mengalihkan kepada orang lain barang jaminan yang diketahui bahwa barang tersebut merupakan jaminan secara fidusia dan atau Penggelapan;

- Bahwa Jaminan fidusia yang dialihkan berupa 1 (satu) unit SPM HONDA PCX 160 CBS, Tipe: V1J02Q32L1 A/T, No. Pol : G-6163-WH, Warna Merah, Tahun 2021, No. Rangka : MH1KF7116MK138038, No. Mesin : KF71E138007, berikut kunci SPM dan STNK nya atas nama Ribut Suroso, Alamat : Jl. Pantaisari Belakang Rusun Rt. 006 Rw. 009 Kel. Panjang Baru Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan;

- Bahwa jaminan fidusia tersebut dialihkan oleh Terdakwa Ribut Suroso kepada saudara Teguh Gunawan Alias Kucit seorang laki-laki berusia sekitar 35 Tahun, Alamat: Desa Salit Rt. 004 Rw. 002 Kec. Kajeng Kab. Pekalongan;

- Bahwa pengalihan jaminan fidusia tersebut tanpa seijin / sepengetahuan dari PT. Federal International Finance baik secara lisan atau tertulis;

- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa Ribut Suroso telah memindahtangankan obyek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit SPM HONDA PCX

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



160 CBS, Tipe: V1J02Q32L1 A/T, No. Pol : G-6163-WH, Warna Merah, Tahun 2021, No. Rangka : MH1KF7116MK138038, No. Mesin : KF71E138007 kepada Saudara Teguh Gunawan Alias Kucit yaitu pada tanggal 10 Februari 2022 saat saksi melakukan kunjungan rumah Terdakwa Ribut Suroso untuk memberikan surat panggilan peringatan dan penarikan, selanjutnya, Terdakwa Ribut Suroso bilang kepada saksi bahwa obyek jaminan berupa 1 (satu) unit SPM HONDA PCX 160 CBS, Tipe: V1J02Q32L1 A/T, No. Pol : G-6163-WH, Warna Merah, Tahun 2021, No. Rangka : MH1KF7116MK138038, No. Mesin : KF71E138007 sudah dipindah tangankan kepada Saudara Teguh Gunawan Alias Kucit, selanjutnya Terdakwa Ribut Suroso bilang bahwa yang bertanggung jawab untuk melakukan angsuran adalah Saudara Teguh Gunawan Alias Kucit, selanjutnya Terdakwa Ribut Suroso memberikan Foto Copy surat pelimpahan kendaraan kepada saksi yang mana Surat Pelimpahan tersebut di dalam isinya tertuang bahwa pihak ke I telah melimpahkan kendaraan bermotor kepada pihak II, tertanggal 25 Januari 2022.

- Bahwa atas tindakan Terdakwa tersebut, dari pihak PT. Federal International Finance Cab. Pekalongan meminta Terdakwa Ribut Suroso untuk datang ke kantor bertemu dengan pimpinan untuk melakukan klarifikasi;

- Bahwa prosedur pengajuan akad kredit yaitu berawal dari konsumen datang ke dealer untuk pengajuan ke bagian customer service/Sales Dealer sambil membawa berkas-berkas persyaratan, setelah itu berkas diterima oleh bagian customer service/Sales Dealer lalu dari customer service/Sales Dealer diajukan ke kredit analis untuk dilakukan pengecekan nama customer di BI cheking layak/tidak untuk disetujui / tidak selanjutnya dari kredit analis memberikan mandat ke bagian verifikasi/surve untuk mengecek alamat konsumen yang mengajukan kredit dan dari hasil pengecekan verifikasi/surve tersebut disimpulkan layak / tidak untuk disetujui / tidak, kemudian hasil rekomendasinya dikembalikan ke bagian kredit analis lalu apabila disetujui langsung konfirmasi ke dealer lewat customer service dan mulai dibuat akad kredit Selanjutnya pengambilan obyek di dealer sedangkan akad kredit di kantor PT. Federal International Finance (FIF) Cab. Pekalongan;

- Bahwa untuk bagian customer service yang menangani akad kredit Terdakwa Ribut Suroso adalah Sdr. Mustofa Arifin yang ada di dealer Honda Prima Pemalang dan bagian surveyernya adalah Sdr. M. Mathori.

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. M. Mathori Bin (Alm) Bambang Milono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di di PT. Federal International Finance sejak Bulan Februari 2017 sampai dengan sekarang, saksi menjabat sebagai Verifayer/Surveyer;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Verifayer/Surveyer pada PT. Federal International Finance Cab. Pekalongan yaitu bertanggung jawab melakukan verifikasi data kepada calon Customer/Nasabah dan melakukan penagihan angsuran kepada Customer sebelum tanggal jatuh tempo angsuran;
 - Bahwa syarat untuk mengajukan kredit tersebut adalah KTP suami istri;
 - Bahwa awal pengajuan kredit menurut pengakuan, kredit tersebut diperuntukkan untuk Terdakwa Ribut Suroso sendiri;
 - Bahwa saksi sebagai surveyer mendapatkan perintah untuk mengecek calon Nasabah atas nama Terdakwa Ribut Suroso alamat Jl. Pantaisari Belakang Rusun Rt. 006 Rw. 009 Kel. Panjang Baru Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan (sesuai dengan KTP), dan bertemu langsung dengan Nasabah atas nama Terdakwa Ribut Suroso di rumahnya sedangkan untuk Istrinya sedang bekerja lalu saksi melakukan survey data calon nasabah pada tanggal 11 Oktober 2021, sekitar pukul 13.14 wib;
 - Bahwa menurut saksi hasil kesimpulan calon nasabah atas nama Terdakwa Ribut Suroso yang ingin membeli sepeda moptor Honda PCX 160 CBS secara credit melalui PT. FIF Cab. Pekalongan yaitu tidak layak;
 - Bahwa yang memutuskan kelayakan saudara terdakwa diberikan kredit adalah Kredit Analisis;
 - Bahwa Kredit Analisis bisa meloloskan Terdakwa Ribut sedangkan menurut saksi tidak layak, disebabkan saksi tidak mencantumkan catatan atau kesimpulan bahwa calon nasabah atas nama Terdakwa Ribut Suroso tidak layak menerima fasilitas credit pada saat melaporkan ke saudara Deli bagian Credit Analisis melalui aplikasi laporan yaitu untuk menentukan layak atau tidak layaknya adalah dibagian Credit analisis sedangkan di surveyer sesuai SOP tidak boleh mencantumkan keterangan atau menyimpulkan sendiri layak atau tidak layaknya calon Nasabah;
 - Bahwa proses pengajuan kredit bisa selesai dalam satu hari namun tergantung juga kondisi kantor saat itu apakah sedang ramai atau sepi;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Deli, S.E. Bin (Alm) Sahudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di di PT. Federal International Finance sejak Bulan Februari 2017 sampai dengan sekarang, saksi menjabat sebagai Credit Analisis Coordinator;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai sebagai Credit Analisis Coordinator pada PT. Federal International Finance Central Tegal yaitu: bertanggung jawab melakukan menganalisa kelayakan Customer/Nasabah, di Kantor PT. FIF Cab. Batang, Kantor PT. FIF Cab. Pekalongan, Kantor PT. FIF Cab. Pemalang, Kantor PT. FIF Cab. Randudongkal, Kantor PT. FIF Cab. Tegal, Kantor PT. FIF Cab. Brebes, Kantor PT. FIF Cab. Bumiayu, Kantor PT. FIF Cab. Purwokerto, Kantor PT. FIF Cab. Cilacap, dan Kantor PT. FIF Cab. Purbalingga;
- Bahwa yang mengajukan kredit tersebut adalah Terdakwa Ribut Suroso;
- Bahwa Terdakwa Ribut Suroso melakukan pengajuan credit di kantor PT. Federal International Finance (FIF) yaitu pada tanggal 11 Oktober 2021;
- Bahwa Terdakwa Ribut Suroso menjadi Customer PT. Federal International Finance (FIF) pada tanggal 11 Oktober 2021 yaitu awalnya Terdakwa Ribut Suroso membeli kendaraan Sepeda motor dengan cara credit di Dealer Honda Prima Pemalang, kemudian dari Dealer Honda Prima Pemalang mengajukan credit ke PT. FIF Central Tegal, kemudian PT. FIF Central Tegal memproses pengajuan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Saudara Ribut Suroso melakukan pengajuan credit di kantor PT. Federal International Finance (FIF) pada tanggal 11 Oktober 2021 yaitu dari pengajuan Credit dari Dealer Honda Prima Pemalang yang masuk ke Aplikasi/System ke PT. FIF Central Tegal;
- Bahwa yang memerintahkan Saudara M. Mathori selaku Verifayer/Surveyor dari PT. FIF Cab. Pekalongan untuk melakukan survey kepada Terdakwa Ribut Suroso yaitu bagian credit proses clerek (CPCL);
- Bahwa saksi tidak melakukan pengecekan secara langsung dilapangan terhadap Customer atas nama Ribut Suroso, hanya melihat hasil dari data kunjungan yang dikirimkan oleh Saudara M. Mathori sebagai Verifayer/Surveyor;
- Bahwa yang menyerahkan unit sepeda motor PCX 160 CC tersebut kepada Terdakwa Ribut Suroso adalah pihak dealer;
- Bahwa hubungan antara Dealer Honda dan PT. FIF adalah rekanan;
- Bahwa setahu saksi untuk penyerahan unit sepeda motor PCX kepada Terdakwa dilakukan di alamat yang berada di Panjang Wetan alamat rumah Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Budi Prasmanoro Bin (Alm) Tarkhim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perbuatan tindak pidana mengalihkan kepada orang lain barang jaminan yang diketahui bahwa barang tersebut merupakan jaminan secara fidusia dan atau Penggelapan;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Dealer Honda Prima Anaga Raina Pemalang, Perusahaan yang bergerak dalam bidang Penjualan Sepeda Motor yang beralamat di Jl. Mochtar No.9, Kebondalem, Kec. Pemalang, Kabupaten Pemalang.
- Bahwa saksi bekerja di PT. Dealer Honda Prima Anaga Raina Pemalang pada bulan November tahun 2019 sampai sekarang ini dengan jabatan saksi sebagai Driver Pengiriman Sepeda Motor;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Bagian Driver Pengiriman Sepeda Motor pada PT. Dealer Honda Prima Anaga Raina Pemalang tersebut yaitu: mengirimkan sepeda motor kepada konsumen sesuai dengan alamat yang tertera didalam Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BSTK), dan meminta data kepada konsumen berupa KTP dan KK untuk digunakan sebagai pencocokan data di BSTK, meminta tanda tangan dan medokumentasikan foto serah terima kendaraan;
- Bahwa saksi pernah mengirimkan sepeda motor ke konsumen yaitu Terdakwa Ribut Suroso
- Bahwa pada waktu itu saksi mengirim kepada konsumen yaitu 1 (satu) unit Spm Honda PCX 160 CBS tahun 2021 warna Merah, No.Pol: belum keluar, Noka : MH1KF7116MK138038, Nosin : KF71E1138007;
- Bahwa saksi mengirimkan unit tersebut ke saudara terdakwa pada bulan 10 (sepuluh) tahun 2021, namun saksi lupa hari dan tanggalnya;
- Bahwa saksi mengirimkan sepeda motor tersebut sendiri saja dikarenakan pada waktu itu dari pihak marketing tidak ikut;
- Bahwa saksi mengirimkan sepeda motor langsung ke rumah terdakwa;
- Bahwa saat saksi hendak mengirimkan sepeda motor saksi mendapatkan share location dari marketing, setelah saksi mulai masuk di daerah Pekalongan saksi menelephone Terdakwa Ribut Suroso dan mengabari jika ingin mengantarkan unit sepeda motor yang dipesan, lalu orang yang saksi telephone yang sejak awal saksi kira adalah Terdakwa Ribut Suroso mengatakan saudaranya akan menunggu di pinggir jalan untuk mengarahkan ke alamat yang akan dituju, setelah sampai di rumah Terdakwa Ribut Suroso dengan alamat Jl. Pantaisari belakang rusun Rt.06/Rw.09 Kel. Panjangbaru Kec. Pekalongan Utara Kota

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekalongan, saksi bertemu dengan saudara Ribut Santoso yang berada di dalam rumah tersebut;

- Bahwa saksi kurang tahu itu rumah siapa sebenarnya, saksi hanya menjalankan perintah dari saudara Rifki Maulana selaku ADH Dealer Honda Prima Anaga Raina Pemalang/Honda Prima Pemalang untuk mengirimkan 1 (satu) unit Spm Honda PCX 160 CBS tahun 2021 warna Merah, No.Pol: belum keluar, Noka : MH1KF7116MK138038, Nosin : KF71E1138007 kepada konsumen atas nama RIBUT SUROSO yang beralamat Jl. Pantaisari belakang rusun Rt.06/Rw.09 Kel. Panjangbaru Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan;

- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa Ribut Suroso dan 1 (satu) orang laki laki yang mengaku sebagai keponakan Terdakwa Ribut Suroso di dalam rumah, orang tersebut juga yang menjemput saksi dipinggir jalan;

- Bahwa sebelum unit saksi turunkan saksi meminta KTP dan KK Terdakwa Ribut Suroso untuk dicocokkan dengan data BSTK, setelah cocok kemudian Terdakwa Ribut Suroso menandatangani BSTK dan Buku Servis selanjutnya unit sepeda motor saksi turunkan dari mobil pengiriman, kemudian saksi mendokumentasikan serah terima kendaraan kepada Terdakwa Ribut Suroso melalui Handphone saksi, dan dokumentasi tersebut saksi kirim ke bagian group pengiriman, marketing dan saudara Mustofa Arifin selaku Customer Servis dari PT. FIF, kemudian setelah itu saksi pulang.

- Bahwa unit sepeda motor sudah dibebani jaminan fidusia, saksi mengetahuinya dari aplikasi;

- Bahwa belum ada sertifikat fidusianya;

- Bahwa saksi menanyakan KTP asli dan Kartu Keluarga kepada Terdakwa Ribut Suroso dan sempat mencocokkannya dengan data yang ada di saksi;

- Bahwa saat mengirim sepeda motor saksi bertemu dengan laki laki yang mengaku sebagai keponakan Terdakwa Ribut Suroso dia adalah orang yang menjemput saksi dipinggir jalan dan memandu menuju alamat rumah Terdakwa Ribut Suroso;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan ada keberatan bahwa orang yang ditelepon oleh saudara saksi Budi Prasmantoro Bin (Alm) Tarkhim bukanlah Terdakwa melainkan Saudara Teguh;

6. Mustofa Arifin. AMd Bin Taraji dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perbuatan tindak pidana mengalihkan kepada orang lain barang jaminan yang

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui bahwa barang tersebut merupakan jaminan secara fidusia dan atau Penggelapan;

- Bahwa saksi bekerja di PT. Federal International Finance, Perusahaan yang bergerak dalam bidang pembiayaan yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman No. 77B Kec. Taman Kab. Pemalang.
- Bahwa saksi bekerja sebagai Customer Servis pada PT. Federal International Finance Cabang Pemalang yang bertanggung jawab menerima orderan pihak dealer Honda Prima Pemalang untuk pengajuan Credit sepeda motor melalui pembiayaan PT. Federal International Finance sejak Tahun 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa menggelapkan motor karena dipanggil oleh kepolisian untuk dimintai keterangan;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan PT. Federal International Finance Cabang Pemalang adalah sebagai Debitur/ Nasabah;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa saksi belum pernah melihat unit sepeda motor tersebut, hanya memprosesnya melalui aplikasi;
- Bahwa pengajuan pembelian Sepeda Motor secara kredit atau dengan menggunakan jaminan fidusia melalui pembiayaan PT. Federal International Finance tersebut adalah Terdakwa Ribut Suroso, Pekalongan, 04 Oktober 1979, Umur 44 Tahun, Islam, Karyawan Swasta, Alamat: Jl. Pantaisari belakang rusun Rt. 006 Rw. 009 Kel. Panjangbaru Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan, dengan uang muka sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah), jangka waktu kredit selama 35 bulan dan angsuran per bulannya sebesar Rp. 1.160.000,- (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sewaktu saksi bertugas sebagai Customer Servis di Dealer Honda Prima Pemalang saksi menerima data orderan dari Costumer berupa Foto KTP dan KK asli atas nama Terdakwa Ribut Suroso yang dibawa oleh Saudara ANSORI Alias AAN selaku Sales Marketing Dealer Honda Prima Pemalang, selanjutnya data customer atas nama RIBUT SUROSO tersebut saksi input di aplikasi milik PT. FIF Groups, selanjutnya data tersebut di validasi oleh PT. FIF Central Tegal, setelah divalidasi selanjutnya bagian credit proses clerek (CPCL) memerintahkan bagian Verifayer/Surveyer untuk melakukan pengecekan langsung terhadap Customer atas nama RIBUT SUROSO yang beralamat di Jl. Pantaisari Belakang Rusun Rt. 006 Rw. 009 Kel. Panjang Baru Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan, kemudian bagian Verifayer/Surveyer melaporkan hasil survey ke bagian Analis Credit melalui

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Pkl



aplikasi, selanjutnya dari Credit analis melakukan Analisa terhadap customer atas nama RIBUT SUROSO sesuai laporan dari bagian Verifayer/Surveyer untuk menentukan layak atau tidaknya Customer tersebut mendapatkan fasilitas credit, sedangkan untuk customer atas nama Ribut Suroso oleh bagian analis credit dinyatakan layak sehingga customer atas nama Ribut Suroso memberikan DP sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Saudara Ansori Alias Aan, selanjutnya pada tanggal 12 Oktober 2021 Saudara Budi Prasmanoro selaku Diver dari Dealer Honda Prima Pemalang yang mengirimkan barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda PCX 160 CBS tahun 2021 warna Merah, No.Pol: belum keluar, Noka : MH1KF7116MK138038, Nosin : KF71E1138007 ke alamat customer atas nama Ribut Suroso sesuai dengan alamat KTP sedangkan akat credit dilakukan di kantor PT. FIF Cab. Pekalongan;

- Bahwa saksi hanya mendapat laporan diawal terkait unit spm sudah diserahkan setelah itu tidak ada laporan lagi;
- Bahwa jika ada dealer dari cabang Pemalang yang akan mengajukan kredit bukan saksi yang menerima layak atau tidaknya melainkan Credit analis;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

7. Teguh Gunawan Als Boltek Als Kucit Bin (Alm) Rahmad keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sekarang ini dimintai keterangannya sehubungan dengan adanya perkara yang diduga tindak pidana mengalihkan kepada orang lain barang jaminan yang diketahui bahwa barang tersebut merupakan jaminan secara fidusia dan atau Penggelapan .
- Bahwa Saksi telah menerima barang yang diduga masih sebagai barang jaminan fidusia yaitu pada hari dan tanggal saksi lupa di Bulan Oktober 2021 di rumah yang beralamat di di Kampung Wonosari (Krakalan) Gg. Bandeng Kel. Panjang Wetan Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan.
- Bahwa barang yang saksi terima atau menjadi obyek dalam perkara ini adalah barang berupa 1 (satu) unit SPM HONDA PCX 160 CBS, Tipe: V1J02Q32L1 A/T, No. Pol : G-6163-WH, Warna Merah, Tahun 2021, No. Rangka : MH1KF7116MK138038, No. Mesin : KF71E-1138007, berikut kunci SPM dan STNK atas nama Ribut Suroso alamat Jl. Pantaisari Belakang Rusun Rt. 006 Rw. 009 Kel. Panjang Baru Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan
- Bahwa Saksi mendapatkan barang berupa 1 (satu) unit SPM HONDA PCX 160 CBS, Tipe: V1J02Q32L1 A/T, No. Pol : G-6163-WH, Warna Merah, Tahun 2021, No. Rangka : MH1KF7116MK138038, No. Mesin : KF71E-1138007, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK nya atas nama Ribut Suroso, Alamat : Jl. Pantaisari Belakang Rusun Rt. 006 Rw. 009 Kel. Panjang Baru Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan tersebut diatas adalah dari Sdr. Ribut Suroso sendiri.

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Ribut Suroso sejak tahun 2021 atau sejak saksi tinggal di Rusunawa Pantaisari Panjang Kel. Panjang Baru Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan dan tidak ada hubungan keluarga antara saksi dengan Terdakwa Ribut Suroso hanya tetangga Rusun.

- Bahwa cara saksi mendapatkan barang berupa 1 (satu) unit SPM HONDA PCX 160 CBS, Tipe: V1J02Q32L1 A/T, No. Pol : G-6163-WH, Warna Merah, Tahun 2021, No. Rangka : MH1KF7116MK138038, No. Mesin : KF71E-1138007, dan STNK nya atas nama Ribut Suroso, Alamat : Jl. Pantaisari Belakang Rusun Rt. 006 Rw. 009 Kel. Panjang Baru Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan dari Sdr. Ribut Suroso tersebut yaitu pada hari tanggal saksi lupa namun di bulan Oktober 2021 sekira pukul 13.00 Wib yaitu awalnya Sdr. Ribut Suroso berkata kepada saksi "nyong pak kredit motor beat ki tapi ora di acc" lalu saksi jawab "la pak di setori opo orak ?" dan dijawab "tak setori nek aku mampu" dan saksi jawab "jupuke PCX bae di lengke (tidak bayar cicilan)" dan dijawab "ora ah, ora pingin duwe masalah" lalu saksi jawab "ora popo aku tanggung jawab" namun Sdr. Ribut Suroso tetap tidak mau kemudian saksi menemui istrinya dan saksi katakan "bulek wes si jupuk pcx bae, bojoku jek meteng ben keno go sikilan" dan istri Sdr. Ribut Suroso menjawab "ora ah, ora pingin resiko" kemudian saksi pergi, keesokan harinya saksi datangi istri Sdr. Ribut Suroso yang pada saat itu ada di Gudang ikan kering Pantaisari Pekalongan Utara Kota Pekalongan dan saksi katakan lagi "bulek wes si jupuk pcx bae, bojoku jek meteng ben keno go sikilan" dan dijawab "kono ah ngomong mbe bojoku dewe" kemudian saksi menemui Sdr. Ribut Suroso di Pos Rusunawa dengan saksi berkata "wes lek so jupuk pcx po'o ngko tak wehi 3juta" dan dijawab Sdr. Ribut Suroso "ngko tak pikir-pikir disik" kemudian pada sorenya saksi bertemu dengan Sdr. Ribut Suroso di Pos Rusunawa dan Terdakwa Ribut Suroso berkata kepada saksi "nyong diwehi 3juta tenan opo orak ?" dan saksi jawab "yo pasti tak kei asal ACC" dan Sdr. Ribut Suroso menjawab "yowes rapopo wes nek memang aku pak kei 3juta", selanjutnya saksi buka Facebook saksi melihat postingan sales motor dan tercantum nomor telepon, lalu nomor telpon yang tertera tersebut saksi hubungi dan saksi berkata "om biso jupuk motor opo ora?" dan dijawab "jupuke opo?" lalu saksi jawab "PCX" kemudian saksi diminta mengirimkan data KTP KK, lalu saksi minta KTP dan Kartu Keluarga (KK) dari Sdr. Ribut Suroso, setelah saksi diberikan KTP dan KK lalu saksi foto dan saksi kirimkan ke nomor yang saksi hubungi tersebut, kurang lebih 2 jam kemudian sales tersebut menghubungi saksi

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"ini BI Chekingnya masih bagus, kemungkinan besok pagi atau siang mau ada tinjauan surve" dan saksi jawab "iya".

- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 09.00 Wib benar ada yang datang kerumah Terdakwa Ribut Suroso dari Dealer Prima Pemalang dan dilakukan Survey dirumah Terdakwa Ribut Suroso.

- Bahwa setelah tim survey tersebut pulang atau meninggalkan rumah dari Sdr. Ribut Suroso saksi tanyakan kepada Sdr. Ribut Suroso "tukang survey pok ?" dan dijawab "iyo"

- Bahwa kemudian pada sore hari sekira pukul 16.00 Wib sewaktu saksi diwarung Rusun datang 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal mengaku dari FIF mencari rumah Terdakwa Ribut Suroso, kemudian 2 (dua) orang tersebut saksi antar menuju rumah Sdr. Ribut Suroso setelah sampai hanya bertemu dengan Terdakwa Ribut Suroso namun 2 (dua) orang yang mengaku dari FIF tersebut meminta untuk bertemu dengan istri Sdr. Ribut Suroso untuk meminta KTP asli kemudian saksi keluar menjemput istri Sdr. Ribut Suroso yang saat itu ada di gudang ikan dengan saksi katakan "bulek ono wong FIF pak jalok KTP ne sampean" dan dijawab "yo sek", kemudian istri Sdr. Ribut Suroso pulang dan setelah istri Sdr. Ribut Suroso sampai dirumah lalu KTP asli dari istri Sdr. Ribut Suroso diserahkan kepada saksi dan lalu saksi serahkan kepada 2 (dua) orang FIF tersebut dan KTP tersebut di FOTO, setelah difoto KTP tersebut dikembalikan kepada saksi dan saksi berikan kepada istri Sdr. Ribut Suroso, dan pada saat itu dijelaskan oleh 2 (dua) orang dari FIF tersebut dengan berkata "semisal ini nanti di acc dengan DP Rp. 6.500.000,- " perkataan tersebut saksi potong dengan saksi berkata "oyo Rp. 6.500.000,- om, nek iso kurang dikurang maneh, 5 opo 5setengah" dijawab "ya coba tak hitungkan dulu" setelah dihitung kemudian dijelaskan lagi "yo mas DP Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) angsuran 1.160.000 selama 3 tahun" dan saksi jawab "ya mas rapopo setuju" kemudian 2 (dua) orang tersebut pamit untuk pulang.

- Bahwa kemudian keesokan harinya sekira pukul 10.00 Wib sales yang nomornya saksi dapat dari Facebook tersebut menghubungi saksi menginformasikan bahwa pengajuan atasnama Sdr. Ribut Suroso tersebut telah ACC dan menanyakan kepada saksi motor mau dikirim hari ini atau tidak ? dan saksi jawab "kalau bisa secepatnya" dan dijawab "setelah motor dikirim DP harus disiapkan ya mas" dan saksi jawab "siap om" .

- Bahwa kemudian saksi hubungi teman saksi yang bernama Sdr. SIGIT dengan saksi berkata "om iki gonku acc sing atas nama Ribut Suroso sampean rene nyiapke DP ne" dan dijawab "iyo-iyo" tak lama kemudian seingat saksi

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum pukul 12.00 Wib Sdr. SIGIT datang menemui saksi didepan Gg. Bandeng (krakalan) Pantaisari Pekalongan Utara Kota Pekalongan setelah bertemu tersebut Sdr. SIGIT berkata "pak jalok bayar piro?" dan saksi jawab "16juta nyandak rak?" dan dijawab "yo orak pasarane 14" dan saksi jawab "yowes 14" kemudian saksi diberikan uang oleh Sdr. SIGT sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) setelah menerima uang tersebut kemudian Saksi menuju kerumah saudara saksi yang beralamat di Kampung Wonosari (krakalan) Gg. Bandeng Kel. Panjang Wetan Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan kemudian tak lama kemudian ada yang hubungi saksi mengaku dari Dealer untuk ngirim motor meminta share lokasi saksi, dan saksi kirimkan share lokasi saksi Tak lama kemudian dari Dealer yang mengirim sepeda motor 1 (satu) unit SPM HONDA PCX 160 CBS, Tipe: V1J02Q32L1 A/T, No. Pol : G-6163-WH, Warna Merah, Tahun 2021, No. Rangka : MH1KF7116MK138038, No. Mesin : KF71E-1138007 datang lalu Sdr. Ribut Suroso saksi hubungi untuk datang lalu serah terima 1 (satu) unit SPM HONDA PCX 160 CBS, Tipe: V1J02Q32L1 A/T, No. Pol : G-6163-WH, Warna Merah, Tahun 2021, No. Rangka : MH1KF7116MK138038, No. Mesin : KF71E-1138007 dari Dealer kepada Sdr. RIBUT SUROSO, setelah dari Dealer yang mengirimkan motor tersebut pulang kemudian 1 (satu) unit SPM HONDA PCX 160 CBS, Tipe: V1J02Q32L1 A/T, No. Pol : G-6163-WH, Warna Merah, Tahun 2021, No. Rangka : MH1KF7116MK138038, No. Mesin : KF71E-1138007 berserta dengan 2 (dua) buah Kunci Keyless (remot) diserahkan kepada saksi lalu Sdr. RIBUT SUROSO saksi berikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan saksi berkata "tak ngelarke motor iki sik lek so" dan dijawab "oh iyo aku tak bali sik" kemudian pada sore harinya Sdr. Ribut Suroso menelpon saksi meminta kekurangan dari 3juta yang sudah saksi janjikan sebelumnya tersebut namun saksi beralasan "ngko sik lek so" hingga sampai dengan saat ini kekurangan dari 3juta tersebut tidak saksi berikan kepada Sdr. Ribut Suroso.

- Bahwa saksi dengan Sdr. SIGIT tersebut hanya sebatas kenal karena saksi pernah mencari teman untuk membeli sepeda motor bekas dan beli dari Sdr. SIGIT
- Bahwa sewaktu saksi masih merayu Sdr. Ribut Suroso untuk mau menjadi atasnama atas pembelian 1 (satu) unit SPM HONDA PCX 160 CBS, Tipe: V1J02Q32L1 A/T, No. Pol : G-6163-WH, Warna Merah, Tahun 2021, No. Rangka : MH1KF7116MK138038 saksi sudah menghubungi Sdr. SIGIT dan saksi tawarkan dengan saksi berkata "om iki aku rencana ono atasnama PCX" dan dijawab "yo rapopo kabari bae" dan setelah saksi mendapat informasi dari pihak Dealer bahwa pengajuan atas nama Ribut Suroso ternyata benar di ACC lalu saksi informasikan

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Pkl



kepada Sdr. SIGIT "om iki ACC sampean siap-siap nggo DP ne" dan dijawab "oh yo sik" dan kemudian datang kepada saksi memberikan uang sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

- Bahwa setelah saksi menerima barang berupa 1 (satu) unit SPM HONDA PCX 160 CBS, Tipe: V1J02Q32L1 A/T, No. Pol : G-6163-WH, Warna Merah, Tahun 2021, No. Rangka : MH1KF7116MK138038 dari Sdr. Ribut Suroso dan selanjutnya Sdr. Saksi berikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu pamitan kepada saksi untuk pulang, kemudian 1 (satu) unit SPM HONDA PCX 160 CBS, Tipe: V1J02Q32L1 A/T, No. Pol : G-6163-WH, Warna Merah, Tahun 2021, No. Rangka : MH1KF7116MK138038 beserta dengan 2(dua) buah kunci Keyless (remot) saksi bawa ke depan Gang Bandeng (Kakalan) Kel. Panjang Wetan Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan dan langsung saksi serahkan kepada Sdr. SIGIT tersebut.

- Bahwa setelah saksi menyerahkan barang berupa 1 (satu) unit SPM HONDA PCX 160 CBS, Tipe: V1J02Q32L1 A/T, No. Pol : G-6163-WH, Warna Merah, Tahun 2021, No. Rangka : MH1KF7116MK138038 beserta dengan 2(dua) buah kunci Keyless (remot) kepada Sdr. SIGIT tersebut Sdr. Ribut Suroso saksi kabari bahwa sepeda motor tersebut sudah dibawa oleh Sdr. SIGIT.

- Bahwa sekarang ini saksi tidak mengetahui keberadaan dari Sdr. SIGIT tersebut.

- Bahwa saksi sekarang ini tidak mengetahui keberadaan barang berupa 1 (satu) unit SPM HONDA PCX 160 CBS, Tipe: V1J02Q32L1 A/T, No. Pol : G-6163-WH, Warna Merah, Tahun 2021, No. Rangka : MH1KF7116MK138038 beserta dengan 2(dua) buah kunci Keyless (remot) tersebut.

- Bahwa saksi diberikan uang oleh Sdr. SIGIT sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) lalu saksi pakai untuk bayar DP motor tersebut sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), untuk kasi Fee kepada yang ngirim motor dari pihak Dealer sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), saksi berikan kepada Sdr. Ribut Suroso sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu saksi gunakan untuk angusuran pertama sebesar Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) maka keuntungan yang saksi terima sebesar Rp. 7.740.000,- (tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).

- Bahwa uang sebesar Rp. 7.740.000,- (tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) yang saksi dapat dari hasil menjual barang berupa 1 (satu) unit SPM HONDA PCX 160 CBS, Tipe: V1J02Q32L1 A/T, No. Pol : G-6163-WH, Warna Merah, Tahun 2021, No. Rangka : MH1KF7116MK138038 beserta dengan 2(dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kunci Keyless (remot) kepada Sdr. SIGIT tersebut sudah habis saksi gunakan untuk membayar hutang dan keperluan hidup sehari-hari.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan karena masalah fidusia, Terdakwa mengajukan pembiayaan fidusia ke PT. FIF Pekalongan;
- Bahwa Terdakwa mengajukan pembiayaan tersebut pada bulan Oktober tahun 2021 untuk mengambil sepeda motor PCX;
- Bahwa awal mulanya sebenarnya Terdakwa mau mengambil motor sendiri namun istri tidak setuju, Terdakwa juga sedang terpuruk karena jual kambing ditipu oleh teman dan rugi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saat itu kebetulan bertemu saudara Teguh Gunawan yang membujuk Terdakwa untuk mengambil pembiayaan sepeda motor PCX, dia berkata: "Ambil PCX yo, bojoku isih hamil". (ambil PCX ya, istriku lagi hamil) akhirnya Terdakwa mau;
- Bahwa yang datang dan mengajukan ke PT. FIF adalah saudara Teguh Gunawan menggunakan identitas Terdakwa, setelah itu ada tim dari PT. FIF Pekalongan yang melakukan survey ke rumah Terdakwa;
- Bahwa saat setelah disurvey Terdakwa diminta KTP, Terdakwa mengambil KTP dan KK serta KTP istri Terdakwa yang Terdakwa ambil dari laci almari, setelah itu Terdakwa melakukan tanda tangan dan pihak FIF berkata "besok motornya datang";
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang membayar uang muka untuk pembelian sepeda motor karena semua sudah diurusi oleh saudara Teguh Gunawan semua, hanya Terdakwa mendengar uang pembayaran uang muka dari Bapak Sigit;
- Bahwa benar tanda tangan yang tercantum pada perjanjian adalah tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membayar angsuran hanya 1 (satu) kali yaitu 2 bulan kemudian setelah motor datang;
- Bahwa sepeda motor datang diantar oleh pihak dealer diserahkan kepada Terdakwa, setelah sepeda motor datang lalu Terdakwa serahkan ke saudara Teguh Gunawan dan Terdakwa diberi uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) oleh saudara Teguh Gunawan dan setelah itu Terdakwa disuruh pulang;
- Bahwa pengajuan kredit sepeda motor tidak menggunakan KTP Sdr. Teguh Gunawan karena Terdakwa kasihan terhadap Istri saudara Teguh Gunawan yang

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang hamil karena tidak mempunyai sepeda motor dan juga nama saudara Teguh Gunawan sudah jelek dalam hal pengajuan kredit di dealer, sehingga saudara Teguh Gunawan tidak bisa mengajukan kredit;

- Bahwa awalnya Saudara Teguh Gunawan menjanjikan akan memberikan Terdakwa uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun saudara Teguh Gunawan malah meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk membayar kekurangan jumlah angsuran pertama;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan sepeda motor tersebut sekarang karena saudara Teguh Gunawan sudah pergi;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas kejadian ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Wahyuni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Istri dari Terdakwa;
 - Bahwa pekerjaan terdakwa sebelum kejadian ini adalah memperbaiki jaring nelayan;
 - Bahwa hubungan terdakwa selama ini dengan tetangga baik dan tidak pernah terjadi konflik;
 - Bahwa penghasilan terdakwa sekitar Rp 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah) sampai Rp 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) setiap hari;
 - Bahwa Terdakwa selama ini tinggal dibelakang rusun beralamat di Jalan Pantaisari belakang Rusun RT 006 RW 006 Kelurahan Panjang Baru Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pengajuan kredit sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Suami saksi tidak pernah ijin untuk mengajukan kredit tersebut;
 - Bahwa saudara Teguh Gunawan adalah orang yang kontrak di rumah susun merupakan teman mengobrol suami saksi bersama satpam rumah susun;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan saudara Teguh Gunawan, saksi tidak pernah bertemu lagi dan juga saudara Teguh Gunawan sudah pindah dari Rumah Susun;
 - Bahwa suami saksi pernah memelihara kambing untuk kerjaan sampingan;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengetahui ada yang melakukan survey ke rumah karena saksi setiap hari bekerja di pelelangan ikan;
 - Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan KTP maupun data apapun ke saudara Teguh Gunawan;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan KTP kepada saudara Teguh Gunawan karena setiap hari saksi bekerja dan kemungkinan suami saksi yang memberikan karena KTP saksi tinggal di rumah dan suami saksi mengetahui dimana tempat disimpan KTP tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan terdakwa membenarkan bahwa yang memberikan KTP ke saudara Teguh Gunawan adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah buku BPKB Spm Honda PCX 160 warna merah tahun 2021 Nopol: G 6163 WH, Noka : MH1KF7116MK138038, Nosin: KF71E1138007 atasnama pemilik RIBUT SUROSO alamat Jl. Pantaisari Belakang Rusun Rt 006 Rw 009 Kel. Panjangbaru Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan;
2. 1 (satu) bandel Perjanjian Pembiayaan Nomor: 405000929721 dari PT. FIF Cab. Pekalongan (Cetakan digital);
3. 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W13.00801280.AH.05.01 TAHUN 2021, tanggal 01-11-2021;
4. 1 (satu) lembar Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia Nomor Registrasi : 2021110133101386 atasnama pemohon/kuasanya RONAL AHMAD TAWAQAL, SH.,M.KN;
5. 1 (satu) bandel Akta Jaminan Fidusia Nomor : 1184 tanggal 28-10-2021;
6. 1 (satu) lembar surat pemberitahuan Nomor : FIF-GROUP / 40500 / PEMBERITAHUAN / 01 / XII / 2021, tanggal 27 Desember 2021 Kepada RIBUT SUROSO;
7. 1 (satu) lembar surat pemberitahuan Nomor : FIF-GROUP / 40500 / PEMBERITAHUAN / 01 / XII / 2021, tanggal 30 Desember 2021 Kepada RIBUT SUROSO;
8. 1 (satu) lembar surat pemberitahuan Nomor : FIF-GROUP / 40500 / PEMBERITAHUAN / 01 / XII / 2022, tanggal 21 Januari 2022 Kepada RIBUT SUROSO;
9. 1 (satu) lembar surat panggilan peringatan dan penarikan III Nomor : FIF-GROUP / 405 / PERINGATAN III / II / I / 2022, tanggal 10 Februari 2022 Kepada RIBUT SUROSO.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Oktober 2021 Terdakwa dirayu oleh Saksi Teguh Gunawan alias Kucit untuk dijadikan atas nama guna melakukan pembelian sepeda motor Honda PCX 160 CBS dan Terdakwa dijanjikan oleh saksi Teguh Gunawan alias Kucit akan diberikan imbalan berupa uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan akhirnya Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa saksi Teguh Gunawan selanjutnya menghubungi sales motor untuk pembelian sepeda motor Honda PCX tersebut dan saksi Teguh Gunawan diminta untuk mengirimkan KTP dan KK dari Terdakwa selanjutnya keesokan harinya petugas surveyer dari PT. FIF Cab. Pekalongan datang ke rumah Terdakwa menanyakan kepada Terdakwa “*apakah mau ambil sepeda motor PCX ?*” kemudian Terdakwa jawab “*iya*” dan selanjutnya surveyer bertanya lagi “*untuk uang muka berapa*” dan Terdakwa menjawab sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kemudian petugas Suveyer menjelaskan kepada Terdakwa untuk jangka pembayaran kredit selama 35 (tiga puluh lima) bulan beserta angsuran sebesar Rp. 1.160.000,- (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah) dan dimulai angsuran pertamanya bulan November 2021.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyetujuinya dan menandatangani dokumen-dokumen yang dibawa oleh surveyer tersebut dan setelah itu Terdakwa juga difoto, kemudian pada tanggal 12 Oktober 2021, sekira pukul 12.15 Wib datang ke rumah Terdakwa saksi Budi Prasmantoro dari Dealer SPM Honda Prima Pemalang di Jl. Mochtar No.9, Kebondalem, Kec. Pemalang, Kabupaten Pemalang mengantar 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX 160 CBS, Tipe: V1J02Q32L1 A/T, Warna Merah, No. Rangka: MH1KF7116MK138038, No. Mesin : KF71E-1138007 kemudian Terdakwa menandatangani penerimaan sepeda motor tersebut.
- Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 Wib, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX 160 CBS, Tipe: V1J02Q32L1 A/T, Warna Merah, No. Rangka: MH1KF7116MK138038, No. Mesin : KF71E-1138007 Terdakwa alihkan atau pindahtangankan kepada saksi Teguh Gunawan Alias Kucit dan Terdakwa diberi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu saksi Teguh Gunawan Alias Kucit mengatakan kepada Terdakwa setelah selesai urusan Terdakwa akan diberikan uang yang telah dijanjikan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa dalam pembelian sepeda motor Honda PCX 160 CBS tersebut Terdakwa telah melakukan akad kredit dengan PT. Federal International Finance (PT. FIF) Cabang Pekalongan melalui Perjanjian Pembiayaan Multiguna

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembelian dengan Pembayaran angsuran dengan Jaminan Penyerahan secara Fidusia Nomor : 405000929721 tertanggal 22 Oktober 2021 dengan Sertifikat Jaminan Fidusia, nomor : W13.00801280.AH.05.01 tahun 2021 ;

- Bahwa perjanjian pembiayaan multiguna dengan jaminan penyerahan secara fidusia tersebut senilai Rp33.383.396,00 (tiga puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah), pembayarannya diangsur dengan jangka waktu kredit selama 35 (tiga puluh lima) bulan dan angsuran setiap bulannya sejumlah Rp1.160.000,00 (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada awal bulan November 2021 Terdakwa didatangi oleh petugas FIF Cabang Pekalongan untuk menagih uang angsuran, kemudian Terdakwa menelepon Saksi Teguh Gunawan perihal tersebut namun saksi Teguh Gunawan mengatakan kepada Terdakwa untuk membayar angsuran dulu dan nanti akan diganti. Namun setelah Terdakwa membayar angsuran pertama tersebut, setelah itu saksi Teguh Gunawan tidak pernah sama sekali menggantinya;
- Bahwa selanjutnya setelah bulan Nopember 2021 Terdakwa tidak pernah membayar uang angsuran sehingga kemudian dari pihak PT. Federal International Finance (FIF) Cab. Pekalongan yaitu saksi Rofian Darmawan, S.H. menugaskan kepada saksi Budi Purwono untuk kunjungan langsung ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 10 Februari 2022, saksi Budi Purwono melakukan kunjungan ke rumah Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan telah mengalihkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX 160 CBS kepada saksi Teguh Gunawan Alias Kucit dan menyerahkan Foto Copy surat pelimpahan kendaraan yang ditandatangani diatas materai tertanggal 25 Januari 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin atau melakukan pemberitahuan kepada PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Pekalongan saat mengalihkan atau memindahtangankan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX 160 CBS kepada pihak lain (saksi Teguh Gunawan alias Kucit);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak PT. Federal International Finance (FIF) Cab. Pekalongan mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.33.383.396,- (tiga puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang – Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Fidusia, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pemberi Fidusia ;
2. Mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Pemberi fidusia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, yang dimaksud dengan pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia ;

Menimbang, bahwa orang perseorangan secara umum pengertiannya sama dengan unsur barang siapa sebagaimana yang disebut dalam pasal-pasal KUHP yaitu menunjuk kepada subyek hukum dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seseorang bernama **Ribut Suroso Bin (alm) Cawono** dengan identitas sebagaimana tersebut di atas sebagai Terdakwa yang dipertanyakan Majelis Hakim terhadap Terdakwa, dan identitas tersebut diakui oleh Terdakwa secara tegas dan tidak dibantah di persidangan dan didukung pula oleh keterangan para saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Ad. 1 ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia ;

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen perbuatan yang bersifat alternatif, yaitu mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan, dan apabila salah satu perbuatan telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia yang dimaksud dengan jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebankan hak tanggungan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fiducia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fiducia terhadap kreditor lain ;

Menimbang, bahwa pasal 23 ayat (2) berbunyi pemberi fiducia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi obyek jaminan fiducia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fiducia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia yang dimaksud dengan penerima fiducia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fiducia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam persidangan diperoleh fakta, bahwa pada bulan Oktober 2021 Terdakwa dirayu oleh Saksi Teguh Gunawan alias Kucit untuk dijadikan atas nama guna melakukan pembelian sepeda motor Honda PCX 160 CBS dan Terdakwa dijanjikan oleh saksi Teguh Gunawan alias Kucit akan diberikan imbalan berupa uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan akhirnya Terdakwa menyetujuinya;

Menimbang, bahwa saksi Teguh Gunawan selanjutnya menghubungi sales motor untuk pembelian sepeda motor Honda PCX tersebut dan saksi Teguh Gunawan diminta untuk mengirimkan KTP dan KK dari Terdakwa selanjutnya keesokan harinya petugas surveyer dari PT. FIF Cab. Pekalongan datang ke rumah Terdakwa menanyakan kepada Terdakwa "apakah mau ambil sepeda motor PCX ?" kemudian Terdakwa jawab "iya" dan selanjutnya surveyer bertanya lagi "untuk uang muka berapa" dan Terdakwa menjawab sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kemudian petugas Suveyer menjelaskan kepada Terdakwa untuk jangka pembayaran kredit selama 35 (tiga puluh lima) bulan beserta angsuran sebesar Rp. 1.160.000,- (satu juta seratus

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh ribu rupiah) dan dimulai angsuran pertamanya bulan November 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menyetujuinya dan menandatangani dokumen-dokumen yang dibawa oleh surveyer tersebut dan setelah itu Terdakwa juga difoto, kemudian pada tanggal 12 Oktober 2021, sekira pukul 12.15 Wib datang ke rumah Terdakwa saksi Budi Prasmanoro dari Dealer SPM Honda Prima Pemalang di Jl. Mochtar No.9, Kebondalem, Kec. Pemalang, Kabupaten Pemalang mengantar 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX 160 CBS, Tipe: V1J02Q32L1 A/T, Warna Merah, No. Rangka: MH1KF7116MK138038, No. Mesin : KF71E-1138007 kemudian Terdakwa menandatangani penerimaan sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 13.00 Wib, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX 160 CBS, Tipe: V1J02Q32L1 A/T, Warna Merah, No. Rangka: MH1KF7116MK138038, No. Mesin : KF71E-1138007 Terdakwa alihkan atau pindahtangankan kepada saksi Teguh Gunawan Alias Kucit dan Terdakwa diberi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu saksi Teguh Gunawan Alias Kucit mengatakan kepada Terdakwa setelah selesai urusan Terdakwa akan diberikan uang yang telah dijanjikan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam pembelian sepeda motor Honda PCX 160 CBS tersebut Terdakwa telah melakukan akad kredit dengan PT. Federal International Finance (PT. FIF) Cabang Pekalongan melalui Perjanjian Pembiayaan Multiguna Pembelian dengan Pembayaran angsuran dengan Jaminan Penyerahan secara Fidusia Nomor : 405000929721 tertanggal 22 Oktober 2021 dengan Sertifikat Jaminan Fidusia, nomor : W13.00801280.AH.05.01 tahun 2021 ;

Menimbang, bahwa perjanjian pembiayaan multiguna dengan jaminan penyerahan secara fidusia tersebut senilai Rp33.383.396,00 (tiga puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah), pembayarannya diangsur dengan jangka waktu kredit selama 35 (tiga puluh lima) bulan dan angsuran setiap bulannya sejumlah Rp1.160.000,00 (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada awal bulan November 2021 Terdakwa didatangi oleh petugas FIF Cabang Pekalongan untuk menagih uang angsuran, kemudian Terdakwa menelpon Saksi Teguh Gunawan perihal tersebut namun saksi Teguh Gunawan mengatakan kepada Terdakwa untuk membayar angsuran dulu dan nanti akan diganti. Namun setelah Terdakwa

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar angsuran pertama tersebut, setelah itu saksi Teguh Gunawan tidak pernah sama sekali menggantinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah bulan Nopember 2021 Terdakwa tidak pernah membayar uang angsuran sehingga kemudian dari pihak PT. Federal International Finance (FIF) Cab. Pekalongan yaitu saksi Rofian Darmawan, S.H. menugaskan kepada saksi Budi Purwono untuk kunjungan langsung ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Februari 2022, saksi Budi Purwono melakukan kunjungan ke rumah Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan telah mengalihkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX 160 CBS kepada saksi Teguh Gunawan Alias Kucit dan menyerahkan Foto Copy surat pelimpahan kendaraan yang ditandatangani diatas materai tertanggal 25 Januari 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin atau melakukan pemberitahuan kepada PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Pekalongan saat mengalihkan atau memindahtangankan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX 160 CBS kepada pihak lain (saksi Teguh Gunawan alias Kucit);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, telah dapat dibuktikan Terdakwa selaku pemberi fidusia telah menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX 160 CBS, Tipe: V1J02Q32L1 A/T, Warna Merah, No. Rangka: MH1KF7116MK138038, No. Mesin : KF71E-1138007 kepada saksi Teguh Gunawan alias Kucit sehingga penguasaan sepeda motor telah beralih ditangan saksi Teguh Gunawan alias Kucit dan perbuatan Terdakwa dalam mengalihkan obyek jaminan fidusia tersebut dilakukan tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), sehingga melanggar kewajiban Terdakwa selaku pemberi Fidusia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia ;

Menimbang, bahwa hingga saat ini keberadaan sepeda motor Honda PCX tersebut tidak diketahui dan Terdakwa juga belum melakukan pelunasan kredit kepada PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Pekalongan, sehingga akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.33.383.396,- (tiga puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur Ad. 2 ini telah terpenuhi ;

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan bersamaan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, disyaratkan adanya pidana tambahan berupa pidana denda, sehingga dengan demikian terhadap terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai pidana pengganti denda apabila tidak dibayar oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kurungan apabila denda tidak dibayarkan oleh Terdakwa. Adapun terhadap lamanya pidana pengganti denda tersebut Majelis Hakim akan menentukannya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah buku BPKB Spm Honda PCX 160 warna merah tahun 2021 Nopol: G 6163 WH, Noka : MH1KF7116MK138038, Nosin: KF71E1138007 atasnama pemilik RIBUT SUROSO alamat Jl. Pantaisari Belakang Rusun Rt 006 Rw 009 Kel. Panjangbaru Kec. Pekalongan

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Pkl



Utara Kota Pekalongan;

2. 1 (satu) bendel Perjanjian Pembiayaan Nomor: 405000929721 dari PT. FIF Cab. Pekalongan (Cetakan digital);

3. 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W13.00801280.AH.05.01 TAHUN 2021, tanggal 01-11-2021;

4. 1 (satu) lembar Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia Nomor Registrasi : 2021110133101386 atasnama pemohon/kuasanya RONAL AHMAD TAWAQAL, SH.,M.KN;

5. 1 (satu) bendel Akta Jaminan Fidusia Nomor : 1184 tanggal 28-10-2021;

6. 1 (satu) lembar surat pemberitahuan Nomor : FIF-GROUP / 40500 / PEMBERITAHUAN / 01 / XII / 2021, tanggal 27 Desember 2021 Kepada RIBUT SUROSO;

7. 1 (satu) lembar surat pemberitahuan Nomor : FIF-GROUP / 40500 / PEMBERITAHUAN / 01 / XII / 2021, tanggal 30 Desember 2021 Kepada RIBUT SUROSO;

8. 1 (satu) lembar surat pemberitahuan Nomor : FIF-GROUP / 40500 / PEMBERITAHUAN / 01 / XII / 2022, tanggal 21 Januari 2022 Kepada RIBUT SUROSO;

9. 1 (satu) lembar surat panggilan peringatan dan penarikan III Nomor : FIF-GROUP / 405 / PERINGATAN III / II / I / 2022, tanggal 10 Februari 2022 Kepada RIBUT SUROSO;

Oleh karena disita dari PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Pekalongan maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT.Federal International Finance (FIF) Cabang Pekalongan melalui Saksi ROFIAN DARMAWAN,S.H. bin (Alm) SUDARDJO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Pekalongan ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ribut Suroso Bin (alm) Cawono** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengalihkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia "sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah buku BPKB Spm Honda PCX 160 warna merah tahun 2021 Nopol: G 6163 WH, Noka : MH1KF7116MK138038, Nosin: KF71E1138007 atasnama pemilik RIBUT SUROSO alamat Jl. Pantaisari Belakang Rusun Rt 006 Rw 009 Kel. Panjangbaru Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan;
 - 2) 1 (satu) bendel Perjanjian Pembiayaan Nomor: 405000929721 dari PT. FIF Cab. Pekalongan (Cetakan digital);
 - 3) 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W13.00801280. AH.05.01 TAHUN 2021, tanggal 01-11-2021;
 - 4) 1 (satu) lembar Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia Nomor Registrasi : 2021110133101386 atasnama pemohon/kuasanya RONAL AHMAD TAWAQAL, SH.,M.KN;
 - 5) 1 (satu) bendel Akta Jaminan Fidusia Nomor : 1184 tanggal 28-10-2021;
 - 6) 1 (satu) lembar surat pemberitahuan Nomor : FIF-GROUP / 40500 / PEMBERITAHUAN / 01 / XII / 2021, tanggal 27 Desember 2021 Kepada RIBUT SUROSO;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) 1 (satu) lembar surat pemberitahuan Nomor : FIF-GROUP / 40500 /
PEMBERITAHUAN / 01 / XII / 2021, tanggal 30 Desember 2021 Kepada
RIBUT SUROSO;

8) 1 (satu) lembar surat pemberitahuan Nomor : FIF-GROUP / 40500 /
PEMBERITAHUAN / 01 / XII / 2022, tanggal 21 Januari 2022 Kepada
RIBUT SUROSO;

9) 1 (satu) lembar surat panggilan peringatan dan penarikan III Nomor :
FIF-GROUP / 405 / PERINGATAN III / II / I / 2022, tanggal 10 Februari
2022 kepada RIBUT SUROSO.

Dikembalikan kepada PT.Federal International Finance (FIF) Cabang
Pekalongan melalui Saksi ROFIAN DARMAWAN,S.H. bin (Alm)
SUDARDJO

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari **Senin**, tanggal **2 September 2024**,
oleh kami, **Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Veni
Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn.**, dan **Rino Ardian Wigunadi, S.H.** masing-
masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari **Selasa**, tanggal **3 September 2024** oleh Hakim Ketua dengan
didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endah Winarni, S.H.**,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh
Nanuk Wijayanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat
Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn. Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H.

Rino Ardian Wigunadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Endah Winarni, S.H.

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Pkl



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)